

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2903 K/30/MEM/2013**

TENTANG

**PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI KEPADA
PT HITAY RENEWABLE ENERGY DI DAERAH KOMPLEKS PEGUNUNGAN
BROMO-TENGGER, KABUPATEN PASURUAN, KABUPATEN PROBOLINGGO,
KABUPATEN LUMAJANG, KABUPATEN MALANG, DAN KOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Membaca** : Nota Dinas Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Nomor 350/30/DJE/2013 tanggal 27 Juni 2013 perihal Rancangan Keputusan Menteri ESDM Tentang Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi;
- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan energi listrik nasional, daerah Kompleks Pegunungan Bromo-Tengger, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang dan Kota Malang, Provinsi Jawa Timur mempunyai potensi energi panas bumi yang layak dikembangkan;
- b. bahwa permohonan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi PT Hitay Renewable Energy telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memberikan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi kepada PT Hitay Renewable Energy di Daerah Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang dan Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5163);
3. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi (Berita Negara RI Tahun 2009 Nomor 11);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3215 K/30/MEM/2012 tanggal 26 November 2012 tentang Penetapan Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi;

Memperhatikan : Surat Direktur Panas Bumi a.n. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Nomor 776/36/DEP/2013 tanggal 26 Juni 2013 perihal Persetujuan RKAB PT Hitay Renewable Energy Di Wilayah Kompleks Pegunungan Bromo-Tengger, Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Malang dan Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI KEPADA PT HITAY RENEWABLE ENERGY DI WILAYAH KOMPLEKS PEGUNUNGAN BROMO-TENGGER, KABUPATEN PASURUAN, KABUPATEN PROBOLINGGO, KABUPATEN LUMAJANG, KABUPATEN MALANG, DAN KOTA MALANG, PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Memberikan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi, kepada :

Badan Usaha : PT Hitay Renewable Energy

NPWP : 02.881.869.8-076.000

Penanggung Jawab : Mehmet Emin Hitay

Alamat : The Plaza Tower
Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30
Jakarta 10350

atas suatu wilayah di daerah Kompleks Pegunungan Bromo-Tengger, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang dan Kota Malang, Provinsi Jawa Timur seluas 199.200 hektar sesuai dengan Daftar Koordinat dan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi diberikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Menteri ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

KETIGA : Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi ini, PT Hitay Renewable Energy tidak melaksanakan kegiatannya maka Penugasan ini dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk melakukan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi menjadi tanggung jawab PT Hitay Renewable Energy.
- KELIMA : PT Hitay Renewable Energy wajib :
- a. memberitahukan kepada Pemerintah Daerah setempat sebelum melakukan kegiatan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi;
 - b. melaksanakan kegiatan survei pendahuluan panas bumi berdasarkan Rencana Kegiatan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang telah dievaluasi oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi;
 - c. menyampaikan laporan secara tertulis hasil kegiatan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi;
 - d. memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi apabila akan mengubah Wilayah Penugasan, Rencana Kegiatan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya;
 - e. menyimpan, mengamankan, dan merahasiakan serta menyerahkan semua data yang diperoleh dari hasil Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi setelah berakhirnya Penugasan;
 - f. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang panas bumi.
- KEENAM : Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi dapat dicabut sebelum berakhirnya jangka waktu Penugasan, apabila pemegang Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2013

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd

JERO WACIK

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi
4. Kepala Badan Geologi
5. Gubernur Jawa Timur
6. Bupati Pasuruan
7. Bupati Probolinggo
8. Bupati Lumajang
9. Bupati Malang
10. Walikota Malang
11. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,


Susyanto

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 2903 K/30/MEM/2013

TANGGAL : 30 JULI 2013

KOORDINAT WILAYAH PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI
DI DAERAH KOMPLEKS PEGUNUNGAN BROMO-TENGGER

Lokasi

- Provinsi : Jawa Timur
- Kabupaten/Kota : Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Malang, Kota Malang
- Potensi Energi : Panas Bumi
- Luas : 199.200 Ha
- Keterangan : Tumpang Tindih dengan Taman Nasional Bromo Tengger seluas 49.270,06 Ha, Taman Nasional Gunung Abang seluas 53 Ha dan Hutan Lindung seluas 26.304,7 Ha

NO. TITIK	GARIS BUJUR (BUJUR TIMUR (BT))			GARIS LINTANG (LINTANG UTARA (LU)/LINTANG SELATAN (LS))			
	°	'	"	°	'	"	LU/LS
1	112	48	25.88	7	46	30.39	LS
2	112	55	36.26	7	46	30.39	LS
3	112	55	36.26	7	48	8.02	LS
4	112	57	32.76	7	48	8.02	LS
5	112	57	32.76	7	48	35.38	LS
6	113	3	51.80	7	48	35.38	LS
7	113	3	51.80	7	50	15.10	LS
8	113	6	39.6	7	50	15.10	LS
9	113	6	39.6	7	52	51.49	LS
10	113	8	12.40	7	52	51.49	LS
11	113	8	12.40	7	56	24.61	LS
12	113	9	11.62	7	56	24.61	LS
13	113	9	11.73	8	7	25.39	LS
14	113	7	21.07	8	7	25.39	LS
15	113	7	21.07	8	9	1.18	LS
16	113	4	33.27	8	9	1.18	LS
17	113	4	33.27	8	11	6.32	LS
18	112	58	8.50	8	11	6.57	LS
19	112	58	8.50	8	12	36.14	LS
20	112	48	57.49	8	12	36.14	LS
21	112	48	57.49	8	11	20.00	LS
22	112	47	56.29	8	11	20.00	LS
23	112	47	56.29	8	9	26.60	LS
24	112	46	55.30	8	9	26.60	LS
25	112	46	55.30	8	6	8.92	LS

KE HAL 2...

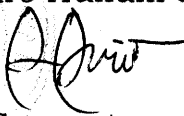
26	112	39	2.04	8	6	9.10	LS
27	112	38	59.64	7	59	4.92	LS
28	112	41	7.62	7	59	4.92	LS
29	112	41	7.62	7	56	40.23	LS
30	112	42	42.37	7	56	40.23	LS
31	112	42	42.37	7	53	46.24	LS
32	112	44	44.77	7	53	46.24	LS
33	112	44	44.77	7	51	0.07	LS
34	112	46	29.42	7	51	0.07	LS
35	112	46	29.42	7	48	21.70	LS
36	112	48	25.88	7	48	21.70	LS

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,

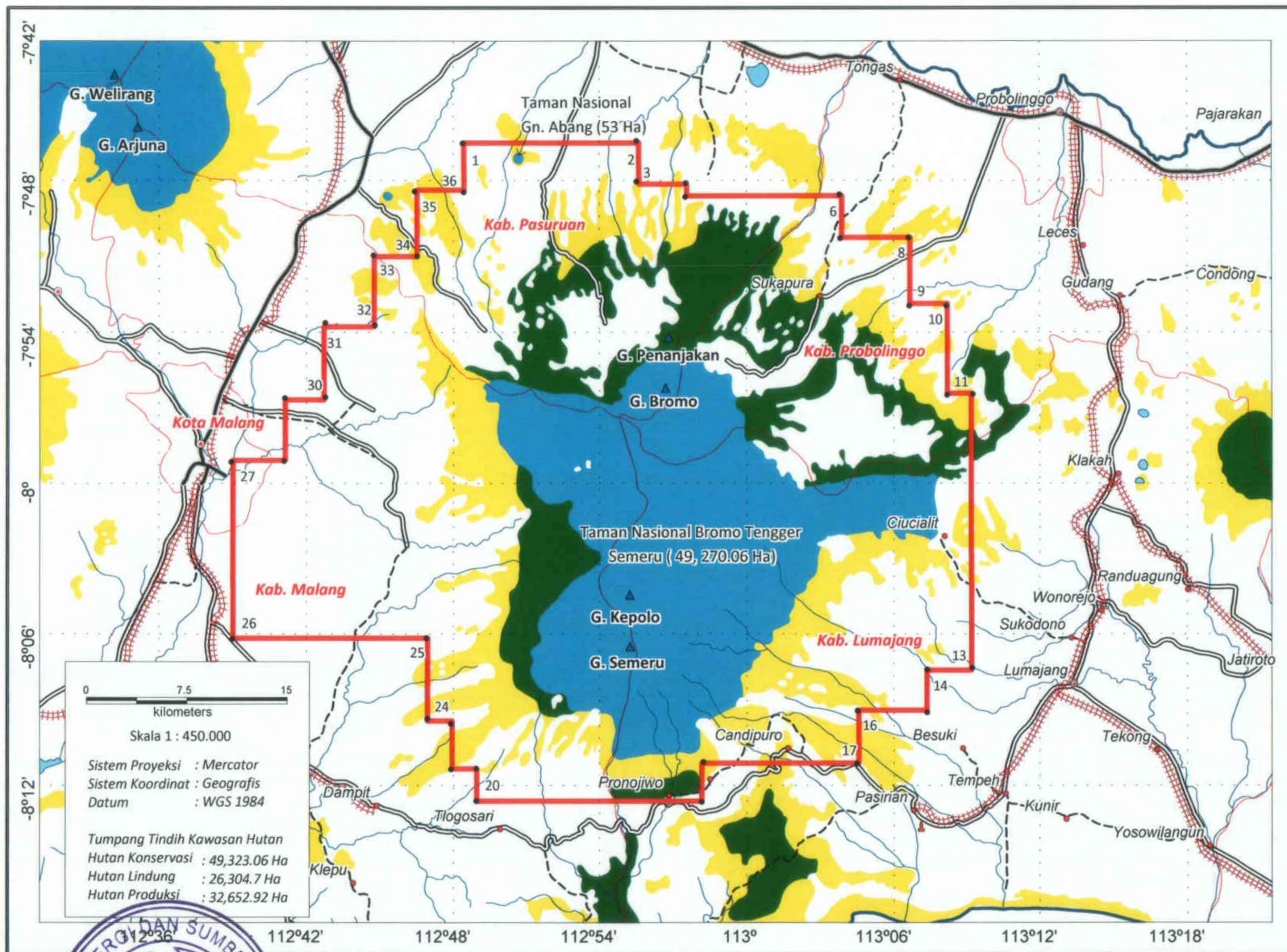

Susyanto

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 2903 K/30/MEM/2013

TANGGAL : 30 Juli 2013

PETA PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN DI DAERAH KOMPLEKS PEGUNUNGAN BROMO - TENGGER



PETA PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI
DI DAERAH KOMPLEKS PEGUNUNGAN BROMO - TENGGER
KABUPATEN PASURUAN, PROBOLINGGO,
LUMAJANG, MALANG DAN KOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR



NOMOR TITIK	KETERANGAN
—	Luas Area 199,200 Hektar

Dikeluarkan Oleh :
DIREKTORAT PANAS BUMI
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU,
TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI

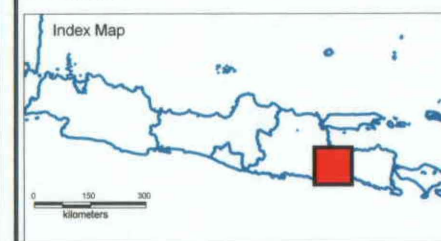
Legenda / Keterangan Peta

- Ibukota Provinsi - Ibukota Negara - Ibukota Kab/ Kota - Gunung - Batas Kab/ Kota - Batas Provinsi - Area Penggunaan Lain (APL) - Hutan Konservasi (TW, TN, CA, SM, SA) - Hutan Lindung (HL) - Hutan Produksi (HP)	- Jalan Provinsi - Rel Kereta - Jalan Bebas Hambatan - Jalan Kabupaten - Jalan Setapak - Jalan Lain - Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK) - Hutan Produksi Terbatas (HPT) - Danau / Sungai/ Air Tawar - Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi
--	--

Sumber Peta :

- Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 250.000 Bakosurtanal
- Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Dep.Kehutanan SK.No. 170/Kpts-II/2000 Tanggal 29 Juni 2000

PETA INDEX



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

ttd.

JERO WACIK